



PUTUSAN

No. 32/ Pdt.G/2013/PN.AP

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

NI KADEK DEWI YANTI : Umur \pm 27 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Padangaji Kawan, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem sebagai : -----**PENG GUGAT ;**-----

----- M E L A W A N -----
I WAYAN KARANG SARI : Umur \pm 30 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat Banjar Dinas Kuwum, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem sebagai :
-----**T E R G U G A T ;**-----

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 32/Pen.Mjl/2013/PN.AP tertanggal 21 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah meneliti dan membaca berkas perkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Mei 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 32/ Pdt.G/2013/ PN.AP telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2006 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, bertempat dirumah Tergugat di Banjar Dinas Kuwum, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Made Jelantik Sidemen, sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan Umat Hindu tanggal 12 Juni 2009, No. 1339/CS/2009 ;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki bernama : **I GEDE PRASATYA**, lahir tanggal 18 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran tanggal 12 Juni 2009, No. 2965/IST/2009, yang saat ini anak tersebut ikut dengan Tergugat ;
- 3 Perkawinan tersebut terjadi karena awalnya Penggugat dengan Tergugat saling memiliki rasa kecocokan, punya rasa suka sama suka akhirnya menikah menuju bahtera rumah tangga, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diinginkan kebanyakan orang ;
- 4 Pada saat awal perkawinan hingga lahir anak tersebut diatas, keadaan rumah tangga berjalan seperti biasa sebagaimana harapan Penggugat, hidup rukun dan bahagia tanpa suatu kekurangan apapun, namun setelah perkawinan tersebut berjalan beberapa tahun mulai pertengahan tahun 2010 keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis, dalam rumah tangga sering terjadi selisih pendapat, hingga berbuntut pada pertengkaran dan percekccokan ;
- 5 Penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya pengertian maupun pemahaman terhadap perbedaan pribadi masing-masing, begitu pula perbedaan prinsip hidup menjadi penyebab terjadinya ketidakcocokan sehingga rumah tangga tidak harmonis yang berujung pada pertengkaran dan percekccokan;
- 6 Pertengkaran maupun percekccokan terjadi tidak sekali atau dua kali, namun terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, sehingga suasana rumah tangga benar-benar tidak kondusif, tidak bahagia sebagaimana rumah tangga yang menjadi harapan Penggugat maupun Tergugat ;
- 7 Mengingat rumah tangga sudah tidak bahagia karena antara Penggugat dengan Tergugat terlalu sering dan secara terus menerus terjadi percekccokan dan pertengkaran serta untuk menghindari agar tidak terjadi permasalahan yang tidak diinginkan dikemudian hari, kemudian mulai pertengahan bulan Februari 2011 yang saat ini sudah mencapai 2 (dua) tahun lebih, Penggugat meninggalkan Tergugat, dengan tujuan agar masing-masing pihak sama-sama bisa menenangkan diri, sehingga segala permasalahan bisa diselesaikan dengan baik-baik tanpa menimbulkan permasalahan baru ;
- 8 Selama Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan tujuan menghindari keributan dan percekccokan, Tergugat tidak pernah merujuk Penggugat untuk kembali berumah tangga hidup bersama, begitu pula sebaliknya Penggugat tidak pernah ingin kembali kerumah Tergugat, sehingga semakin hari semakin jauh hubungan sebagai suami istri, bahkan seiring berjalannya waktu, seakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan sebagai suami istri ;
- 9 Berkenaan hal tersebut, setelah sekian tahun hidup bersama Penggugat dengan Tergugat tidak bisa hidup bersama membentuk rumah tangga, bahkan selama hidup berumah tangga



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

selalu terjadi percekcoan dan pertengkar an secara terus menerus dan berlanjut dengan berbagai macam alasan dan permasalahan, dan setelah 2 (dua) tahun lebih Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda rumah tangga akan kembali hidup rukun sebagaimana rumah tangga yang diharapkan, maka selayaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai ;

- 10 Mengingat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, mohon agar putusan perceraian tersebut dikirimkan oleh Pejabat Pengadilan untuk dicatatkan perceraianya ;
- 11 Begitu pula mengenai biaya perkara, sudah sepatutnya untuk dibebankan kepada pihak berperkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan atas alasan tersebut, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat,
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2006 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil tanggal 12 Juni 2009, No. 1339/CS/2009, yang diputus oleh Ida Pedanda Gede Made Jelantik Sidemen
- Putus Karena Perceraian**
- 3 Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan sehelai Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4 Membebankan biaya perkara kepada tergugat,

Atau Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri bernama : NI KADEK DEWI YANTI dengan Alamat Dusun Padangaji Kawan, Desa Peringsari, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan tertanggal 24 Mei 2013, dan Relaas Panggilan tertanggal 5 Juni 2013 yang masing masing diterima dan ditanda tangani oleh oleh tergugat sendiri, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan tersebut, dan atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;--

Menmbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak akan menghadiri persidangan dan menyatakan menerima segala Putusan perceraian tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam persidangan dan selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatan tersebut, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

-----Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat mohon putusan-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai Kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 Ayat (1) RBg, dalam hal yang demikian, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek, kecuali apabila gugatan Penggugat dibuat tanpa hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti dengan cermat gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga gugatan Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dinyatakan telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam RBg serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Menyatakan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan syah;--
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara Verstek;-----
- 3 Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 28 Agustus 2006 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil tanggal 12 Juni 2009, No. 1339/CS/2009, yang diputus oleh Ida Pedanda Gede Made Jelantik Sidemen “**Putus Karena Perceraian**”;-----
- 4 Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan sehelai Putusan Perceraian Penggugat dengan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, agar selanjutnya diterbitkan akta perceraian;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,-(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **SENIN** tanggal 17 JUNI 2013 oleh I KETUT WIARTHA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, SRI HANANTA, SH., dan A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal 18 JUNI 2013 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh I NENGAH KARYASA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

SRI HANANTA , SH.

I KETUT WIARTHA, SH., MH

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

I NENGAH KARYASA, SH

Perincian Biaya :

Biaya PNPB : Rp. 30.000,-
Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
Biaya materai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
J u m l a h : **Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Catatan :

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Juni 2013, No. 32/Pdt.G/2013/PN.AP. telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal **20 Juni 2013** ;

	Panitera ttd (<u>I NYOMAN SUARTANA, SH.</u>)
--	--

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset (Perlawanan) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 18 Juni 2013 No. 32/Pdt.G/2013/PN.AP. telah lampau, sehingga sejak tanggal 5 Juli 2013 Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



	Panitera ttd (<u>I NYOMAN SUARTANA, SH.</u>)
--	--

Untuk Turunan yang sah,

Panitera Pengadilan Negeri Amlapura

(I NYOMAN SUARTANA, SH.)

Nip. 19640712 199403 1 – 003

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Kuasa Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2013, telah memohon Turunan Putusan Negeri Amlapura tanggal 18 Juni 2013 No. 32/Pdt.G/2013/PN.AP. dengan biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Turunan	Rp. 2.100,-
2. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
3. Leges dan legalisasi tandatangan	Rp. 13.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 21.100,-</u>